



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,
yang susunannya terdiri dari:

- Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Ketua : Sdr. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro;
- Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua
BAPPENAS;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta.

Sekretaris Jenderal

merangkap Anggota : Sdr. Anthony Salim, swasta."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Pelaksana Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan.

(2) Pelaksana Harian terdiri dari:

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan usaha Milik Usaha Negara;
4. Gubernur Bank Indonesia;

Sekretaris

merangkap Anggota : Sdr. Anthony Salim, swasta.

(3) Pelaksana Harian melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO